



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
MENOLAK PERMOHONAN KASASI TERDAKWA DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Putusan Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012)**

*A JURIDICAL ANALYSIS SUPREME COURT DECISION  
REJECTING THE APPEAL OF THE ACCUSED  
IN THE CRIME OF NARCOTICS  
(Verdict Number : 1672 K/Pid.Sus/2012)*

Oleh  
**KRESNA INDRA IDAFHI**  
**NIM 100710101202**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
MENOLAK PERMOHONAN KASASI TERDAKWA DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

(Putusan Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012)

*A JURIDICAL ANALYSIS SUPREME COURT DECISION  
REJECTING THE APPEAL OF THE ACCUSED  
IN THE CRIME OF NARCOTICS*

*(Verdict Number : 1672 K/Pid.Sus/2012)*


Oleh  
**KRESNA INDRA IDAFHI**  
**NIM 100710101202**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**MOTTO**

*“Rasulullahshallallahu‘alaihiwasallam melarang dari segala yang memabukkan dan mufattir (yang membuat lemah)”*

*(HR. Abu Daud no. 3686 dan Ahmad 6: 309. Syaikh Al Albani mengatakan jika khomr itu haram, maka demikian pula dengan mufattir atau narkoba).<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/narkoba-dalam-pandangan-islam.html>

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh kebanggaan saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Koesnadi, S.E. dan Ibunda Iin Winarni yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat yang tulus dan tidak ternilai harganya bagi saya hingga saat ini;
2. Bapak dan Ibu Guru TK Hang Tuah Banyuwangi, SDN Brawijaya Banyuwangi, SDN Patokan IV Situbondo, SMP Negeri 5 Banyuwangi, SMP Negeri 1 Situbondo, SMA Muhamaddiyah 03 Jember dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara;
3. Almamater yang saya cintai dan saya banggakan Universitas Jember, semoga semakin jaya dan selalu menghasilkan lulusan terbaik yang berguna bagi kemajuan nusa, bangsa, dan negara.

**PRASYARAT GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
MENOLAK PERMOHONAN KASASI TERDAKWA DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Putusan Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012)**

*A JURIDICAL ANALYSIS SUPREME COURT DECISION  
REJECTING THE APPEAL OF THE ACCUSED  
IN THE CRIME OF NARCOTICS  
(Verdict Number : 1672 K/Pid.Sus/2012)*

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Progam Studi Ilmu Hukum (S1) Pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh  
**KRESNA INDRA IDAFHI**  
**NIM 100710101202**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 13 APRIL 2015**

Oleh :

**Pembimbing Utama**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.**  
**NIP : 196310131990032001**

**Pembimbing Anggota**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 197408302008121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
MENOLAK PERMOHONAN KASASI TERDAKWA DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Putusan Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012)**

Oleh

**KRESNA INDRA IDAFHI**  
**NIM. 100710101202**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.**  
**NIP.196310131990032001**

**DODIK PRIHATIN AN,S.H.,M.Hum.**  
**NIP.197408302008121001**

**Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP :197105011993031001**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

**Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :**

**Hari : Senin**

**Tanggal : 13**

**Bulan : April**

**Tahun : 2015**

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.**  
**NIP.195304201979031002**

**SAMUEL SM.SAMOSIR, S.H., M.H.**  
**NIP. 198002162008121002**

**Anggota Penguji :**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.** :.....  
**NIP.196310131990032001**

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.** : .....

**NIP.197408302008121001**



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : KRESNA INDRA IDAFHI**

**NIM : 100710101202**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :  
**“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR : 1672 K/Pid.Sus/2012)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi yang disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan atau bajakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat dan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 April 2015

Yang menyatakan,

**Kresna                    Indra                    Idafhi**  
**NIM. 100710101202**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR : 1672 K/Pid.Sus/2012)”** dapat terselesaikan dengan baik, cepat dan tepat.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III;
2. Bapak Samsudi, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Bagian / Jurusan Hukum Pidana;
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Utama dalam skripsi penulis, yang senantiasa tulus dan sabar membantu penulis dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota dalam skripsi penulis, yang senantiasa tulus dan sabar membantu saya dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
5. Bapak H.Multazaam Muntahaa, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian

skripsi dan banyak memberikan pengarahan dan bimbingan demi perbaikan skripsi ini;

6. Bapak Samuel S.M.Samosir, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan dukungan fasilitas dalam proses belajar mengajar kepada saya di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayahanda Koesnadi, S.E. dan Ibunda Iin Winarni tercinta, tersayang, dan terkasih yang senantiasa memberikan kasih sayang, nasehat, tuntunan, ilmu dan do'a tulus untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Kakak kandung penulis, Anastasya Yanuar Windriani, S.Sos. dan Adik penulis Arie Sukmawati yang tidak pernah menuntut penulis untuk menjadi orang lain dan selalu memberi percikan semangat disaat penulis mengerjakan skripsi ini;
10. Keluarga besar dari kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Wanita yang special di kehidupan penulis, Riyanti yang telah memberikan doa, kasih sayang, cinta, perhatian, semangat, dukungan dan kesabarannya yang tiada henti yang selalu mendampingi dalam keadaan suka maupun duka bagi penulis hingga saat ini;
12. Para sahabat terbaik seperti layaknya seorang saudara dan keluarga kecil bagi penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember, Yanuar Bhakti L.P (Gembul), Ervin Firmansyah, S.H., Bagus Prasetyawan, S.H., Nugroho Satya Utomo, Nugroho Satya Basuki, Yulia P.Rewanda, S.H., Siti Amalia, Wisnu Tyo, Ruben Budi Lesmana, Yuangga Putra Perdana, Avin, Roni Januari, Joseph Andreas, terimakasih atas motivasi yang luar biasa, semangat yang tak pernah pudar, hiburan yang meneduhkan hati, guyonan yang selalu menghadirkan tawa penghilang kegelisahan dan jasa-jasa yang tak terhingga bagi penulis dalam segala hal dari awal hingga akhir penulis kuliah;

13. Teman-teman seperjuangan, baik dari jurusan pidana, perdata, dan HTN Fakultas Hukum Tahun Angkatan 2010 Universitas Jember;
14. Keluarga Besar Bahana Justitia (UKM Musik Dan Entertainment) dan keluarga besar *Criminal Law Student Association* (CLSA) di Fakultas Hukum Universitas Jember;
15. Teman-teman terdekatku yang berada di luar kampus yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang selalu menghibur dan memberikan semangat untuk membantu penulis dalam menimba ilmu.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih untuk semuanya, penulis sangat mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya dan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan penulisan sebuah karya ilmiah.

Jember, 13 April 2015

Kresna Indra Idafhi

## RINGKASAN

Penyelesaian suatu perkara hukum dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku terhadap suatu perkara hukum yang ditangani. Alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa menjadi materi pokok dalam pemeriksaan tingkat kasasi oleh Hakim Mahkamah Agung. Apabila dalam alasan permohonan kasasi yang diajukan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a,b,c KUHAP yang mengatur mengenai alasan kasasi, Hakim Mahkamah Agung dapat menjatuhkan amar putusan “menolak” permohonan kasasi. Sebaliknya apabila, alasan permohonan kasasi Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c KUHAP, Hakim Mahkamah Agung dapat “mengabulkan” permohonan kasasi, yang berarti Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, karena terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dan dapat mengadili sendiri perkara tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012, dan mengangkat permasalahan yang terdapat dalam putusan tersebut menjadi sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA NAKOTIKA”**. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah *pertama*, apakah alasan permohonan kasasi terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP; *kedua*, apakah dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Selanjutnya, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab 2 (dua) permasalahan tersebut, yakni untuk menganalisis kesesuaian alasan permohonan kasasi terdakwa dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan menganalisis ketidaksesuaian dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi terdakwa dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang



(*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian skripsi ini. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deduktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini, *pertama*, bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) khususnya huruf a KUHAP, mengenai penerapan peraturan hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Namun, secara substansi dari ketiga alasan Terdakwa mengemukakan kembali fakta hukum yaitu dengan menilai alat bukti, yang merupakan kewenangan *Judex Factie* atau pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, bukan kewenangan Mahkamah Agung. Sehingga, sudah tepat keputusan Hakim Mahkamah Agung “menolak” permohonan kasasi Terdakwa; *kedua*, dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung “menolak” permohonan kasasi Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, karena dasar pertimbangan khususnya angka 3 (tiga) dan 4 (empat), Hakim Mahkamah Agung sudah bertindak mengadili sendiri. Hal ini, sudah melampaui batas kewenangannya dalam memeriksa perkara tingkat kasasi sebagaimana yang sudah diatur secara *limitatif* dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Saran dari penulis dalam skripsi ini, *pertama* untuk pihak-pihak yang berhak dalam mengajukan upaya hukum khususnya kasasi, harus lebih cermat memperhatikan dan memahami secara benar syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam mengajukan upaya hukum yang sudah diatur di dalam undang-undang maupun diluar undang-undang, tidak hanya meliputi pemenuhan syarat-syarat formal saja namun dari segi materi perkara juga harus benar-benar dipahami, agar tidak terjadi kesalahan dalam mengajukan upaya hukum. *kedua*, untuk Majelis Hakim yang mengadili suatu perkara pidana harus lebih cermat dalam memeriksa dan menjatuhkan amar putusan terhadap terdakwa. Agar dalam putusan yang dijatuhkan dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.5.1 Tipe Penelitian .....	9
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	10
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	10
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	10
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Tindak Pidana Narkotika .....	12
2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika .....	12
2.1.2 Perumusan Tindak Pidana Narkotika .....	13



2.1.3 Sanksi Dalam Tindak Pidana Narkotika .....	18
2.2 Kasasi .....	19
2.2.1 Pengertian Kasasi .....	19
2.2.2 Alasan Kasasi .....	21
2.2.3 Tujuan Kasasi .....	23
2.2.4 Bentuk Putusan Kasasi .....	24
2.3 Putusan Hakim .....	26
2.3.1 Pengertian dan Bentuk Putusan Hakim .....	26
2.3.2 Sifat Putusan Hakim .....	29
2.3.3 Hal-hal yang Dipertimbangkan Dalam Putusan Hakim.....	29
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Kesesuaian Alasan Permohonan Kasasi Terdakwa Dengan Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP .....	34
3.2 Ketidakesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang Menolak Permohonan Kasasi Terdakwa dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
4.1 Kesimpulan .....	54
4.2 Saran .....	55
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penyelesaian kasus-kasus hukum yang terjadi dari zaman sebelum bangsa Indonesia merdeka hingga sekarang tidak terlepas dari keberadaan dan peran serta lembaga-lembaga peradilan. Dalam penegakan hukum di Indonesia lembaga peradilan mempunyai peran yang sangat penting, sebab dengan keberadaan lembaga peradilan inilah segala yang menyangkut hak dan tanggung jawab yang terabaikan dapat diselesaikan. Lembaga peradilan memberikan tempat bahkan membantu kepada masyarakat yang merasa dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya yang merugikan pihak lainnya. Aktivitas lembaga peradilan demikian itu pada dasarnya adalah berupaya melindungi rumusan-rumusan hukum yang sifatnya masih abstrak, karena dengan melalui bekerjanya lembaga peradilan hukum itu baru dapat diwujudkan dalam kenyataan.<sup>2</sup>

Keberadaan Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia sangatlah berpengaruh dalam penyelesaian perkara pidana tingkat akhir. Sebagai lembaga peradilan yang menerapkan kekuasaan kehakiman tertinggi dari semua lingkungan peradilan umum maupun khusus, dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Agung mempunyai kewenangan memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara hukum yang dimintakan upaya hukum kasasi dan hasil keputusan itu bersifat final, tidak bisa diganggu gugat. Dengan kata lain, penyelesaian suatu perkara hukum, Mahkamah Agung mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri terhadap suatu perkara hukum yang ditangani, hal ini terlepas dari pengaruh-pengaruh lembaga hukum maupun kepentingan personal, terkecuali berdasarkan alasan-alasan Terdakwa yang mengajukan upaya hukum kasasi dan melihat hasil putusan dari lembaga peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding dari perkara hukum yang ditangani.

Kasasi merupakan suatu upaya hukum biasa mengenai pemeriksaan atau pembatalan atas keputusan lembaga pengadilan

---

<sup>2</sup>Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia beserta Putusan Kontroversial*, UII Press, Yogyakarta, hlm 4

lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir oleh Mahkamah Agung dan menetapkan keputusan yang dibuat oleh lembaga pengadilan lain dalam menyelesaikan suatu perkara hukum yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dan cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yang dilakukan oleh lembaga pengadilan tingkat pertama. M.Yahya Harahap menjelaskan kasasi mempunyai beberapa tujuan, yaitu mengoreksi terjadinya kesalahan putusan yang dilakukan oleh pengadilan bawahan, menciptakan dan membentuk hukum baru, dan melakukan pengawasan agar tercipta keseragaman dalam penerapan hukum.<sup>3</sup>

Kasasi diajukan oleh pemohon kasasi, yakni Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum. Dalam mengajukan permohonan kasasi, pemohon kasasi berhak mengajukan alasan kasasi, yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a,b,c KUHAP. Pasal ini, menjelaskan mengenai apakah ada peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Mahkamah Agung juga menggunakan Pasal 253 ayat (1) huruf a,b,c KUHAP sebagai tolak ukur dalam memeriksa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi.

Pasal 254 KUHAP mengatur bentuk putusan kasasi yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, yaitu “menolak” atau “mengabulkan” permohonan kasasi. Namun diluar dari kedua kewenangan Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 254 KUHAP, Mahkamah Agung dapat menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam mengajukan upaya kasasi yang meliputi syarat formil maupun materiil oleh pemohon kasasi, sehingga Hakim Mahkamah Agung tidak dapat menerima permohonan kasasi yang diajukan. Jika Mahkamah Agung menjatuhkan putusan menolak, berarti Hakim Mahkamah Agung setuju dengan keputusan hakim dari lembaga peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding atau disebut sebagai *Judex Factie* dan putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan *Judex Factie*, karena putusan yang diajukan tidak mengandung kesalahan penerapan hukum, cara mengadili

---

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 539

dan kewenangan yang dilakukan oleh *Judex Factie* sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selanjutnya, apabila Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusannya, menerima atau mengabulkan, maka Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri, dengan membuat pertimbangan sendiri, karena Hakim Mahkamah Agung menganggap adanya kesalahan penerapan hukum atau cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh *Judex Factie* dan Mahkamah Agung bisa menunjuk lembaga peradilan tingkat pertama lain untuk memeriksa kembali putusan tersebut. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 255 ayat (1), (2), (3) KUHAP. Apabila suatu permohonan kasasi yang diajukan terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun pengadilan melampaui batas wewenangnya, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan yang sebelumnya, dan mengadili sendiri putusan tersebut, bertindak sebagai *Judex Factie*.

Perjalanan Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terutama di dalam memberikan putusan akhir terhadap semua putusan yang dimintakan kasasi terkadang mengalami perjalanan mulus tanpa rintangan apapun namun tidak jarang pula mendapatkan berbagai rintangan yang membuatnya sulit memberikan keputusan yang adil sehingga sedemikian rupa memperoleh berbagai kritikan dan cacian dari berbagai kalangan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, penjatuhan putusan akhir yang dilakukan Mahkamah Agung harus benar-benar memberikan suatu keadilan dan kepastian hukum. Tentunya, hal ini harus didukung dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang rasional dalam suatu putusan, karena pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Sehingga, Hakim Mahkamah Agung harus benar-benar cermat dalam memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan hakim, agar tidak terdapat kesalahan dalam menjatuhkan putusan, yang nantinya dapat melahirkan putusan-putusan hakim yang mengandung kontroversi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012 dalam kasus tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba sendiri, diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang merupakan suatu tindakan

---

<sup>4</sup>Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 136



mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini ada empat orang sebagai terdakwa, yakni Edih Kusnadi alias Seblu (Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1672 K/Pid.Sus/2012), saksi Iswadi Chandra alias Kiting dan saksi Kurniawan alias Buluk (keduanya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), dan Riki (DPO). Secara garis besar kronologi kasus ini sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat, tanggal 13 Mei 2011, sekitar pukul 16.00, Riki menghubungi Iswadi Chandra alias Kiting untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu dari orang suruhannya (Riki) di daerah Pulo Gadung, Jakarta Timur, dan Iswadi Chandra menyanggupi perintah Riki. Lalu Riki memberitahukan kepada Iswadi Chandra , nanti sesampainya di Pulo Gadung ada orang suruhan Riki yang akan menghubunginya. Kemudian Iswadi Chandra menghubungi Kurniawan alias Buluk, dimana Kurniawan merupakan orang yang sering membantu Iswadi Chandra dalam mengambil , mengantarkan maupun menyerahkan shabu. Kemudian Kurniawan menjemput Iswadi Chandra dirumahnya dan langsung menuju tempat yang sudah direncanakan yaitu di Mall PTC Pulo Gadung, sesampainya ditempat tersebut Iswadi Chandra menghubungi Riki, bahwa ia sudah sampai di Mall PTC Pulo Gadung. Tidak lama kemudian, ada orang menghubungi Iswadi Chandra yang mengaku orang suruhan Riki, dan mengarahkan Iswadi Chandra untuk mengambil shabu yang diletakkan di jalan tanah samping Mall PTC Pulo Gadung. Setelah menemukan barang tersebut dan diperiksa ternyata benar barang tersebut isinya shabu-shabu, Iswadi Chandra dan Kurniawan langsung pulang menuju kerumah Iswadi Chandra. Sesampainya di rumah , Iswadi Chandra langsung menimbang berat shabu tersebut, yang ternyata beratnya 54 gram. Kemudian Iswadi Chandra menghubungi Riki bahwa sudah diterima. Lalu Riki menyuruh Iswadi Chandra membaginya menjadi dua, 25 gram shabu untuk diserahkan kepada Edih Kusnadi alias Seblu, sisanya 29 gram shabu disimpan. Pukul 22.00 beberapa orang Petugas Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, diantaranya saksi Bambang Hariono dan Kembar Wahyu Susilo, S.H., dan Edi Lestari, S.H., melakukan penggerbakan di rumah saksi Iswadi

Chandra dan menangkap saksi Iswadi Chandra dan Kurniawan. Setelah melakukan pengeledahan di rumah Iswadi Chandra, polisi menemukan barang bukti dua bungkus shabu-shabu, yang beratnya masing-masing 25 gram dan 29 gram, beserta ditemukan barang bukti lainnya. Kemudian berdasarkan keterangan Iswadi Chandra shabu seberat 25 gram tersebut akan diberikan kepada Edih Kusnadi. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edih Kusnadi, dengan cara menyuruh saksi Iswadi Chandra menghubungi Edih Kusnadi. Kemudian mereka berdua, Edih Kusnadi dan Iswadi Chandra melalui komunikasi handphone mengadakan pertemuan di Diskotik Milineum, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Sesampainya di tempat Iswadi Chandra menghubungi kembali Edih Kusnadi memberitahukan bahwa ia sudah berada di depan Diskotik, kemudian Edih Kusnadi menyuruh saksi Iswadi Chandra masuk ke area parkir Diskotik Milineum. Pada pukul 02.15 saat terdakwa keluar dari Diskotik Milineum hendak menemui saksi Iswadi Chandra, terdakwa Edih Kusnadi langsung ditangkap oleh petugas polisi, dan ditemukan barang bukti handphone. Kemudian mereka bertiga terdakwa Edih Kusnadi, saksi Iswadi Chandra, dan Kurniawan dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda Metro Jaya, guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu :

Primair : Pasal 114 ayat (2) jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaire : Pasal 112 ayat (2) jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1346/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim, dalam amar putusannya dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Edih Kusnadi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang didahului pemufakatan jahat”, sebagaimana diatur di dalam Pasal 114 ayat (2) jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan

denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya mengajukan banding dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 113/PID/2012/PT.DKI, menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Namun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Edih Kusnadi alias Seblu ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung, yang berarti Putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan sebelumnya yakni Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012, terdapat 3 (tiga) alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi yaitu Terdakwa. Dapat ditarik secara garis besar, yaitu mengenai penerapan hukum pembuktian yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangan hukumnya dan minimnya alat bukti yang digunakan *Judex Factie* dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Alasan kasasi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP khususnya huruf a, karena ketiga alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa mengandung kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Namun, permohonan kasasi yang diajukan Terdakwa ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Selanjutnya, bentuk amar putusan “menolak” yang dijatuhkan Hakim Mahkamah Agung terhadap terdakwa tentunya harus didukung dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang memperkuat bentuk amar putusan tersebut. Agar suatu pertimbangan hukum menjadi kuat dan sesuai dengan bentuk amar putusannya, seorang Hakim harus memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapi. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012, keempat dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung “menolak” permohonan kasasi Terdakwa, khususnya angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang juga mengatur secara *limitatif* mengenai kewenangan Mahkamah



Agung dalam memeriksa perkara tingkat kasasi. Dalam dasar pertimbangannya Hakim Mahkamah Agung tidak memperhatikan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, namun mengarah pada ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP, yaitu bertindak mengadili sendiri yang mempertimbangkan mengenai fakta hukum, dengan menilai kembali alat bukti. Hal ini bukan kewenangan Mahkamah Agung, melainkan kewenangan *Judex Factie* yakni pengadilan tingkat pertama atau banding.

Berdasarkan uraian latar belakang kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012 dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Putusan Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah alasan permohonan kasasi terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ?
2. Apakah dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu :

1. Untuk menganalisis kesesuaian alasan permohonan kasasi terdakwa dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP
2. Untuk menganalisis ketidaksesuaian dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengembangkan ilmu hukum di bidang hukum pidana khususnya tentang hukum acara pidana dalam tingkat kasasi.
2. Untuk memberikan sumbangasih pemikiran kepada para aparaturn penegak hukum dalam proses pelaksanaan peradilan pidana tingkat kasasi.

## 1.5 Metode Penelitian

Guna untuk memperoleh dan menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus menggunakan suatu metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangatlah diperlukan sebagai pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif (*Legal Research*) yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.<sup>5</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 29

kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian karya tulis ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah aturan dasar dan perundang-undangan di Indonesia dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan.<sup>6</sup> Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya. Sedangkan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum<sup>7</sup>, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dari suatu penulisan digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>8</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981  
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm 93

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm 95

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm 141

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012.

#### 1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>9</sup>, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah:<sup>10</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm 141

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm 171



4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Sesuai dengan langkah-langkah tersebut, penulis telah mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisis isu hukum yang dibahas. Setelah melakukan telaah dan analisis penulis akan menyimpulkan hasilnya dengan menggunakan metode penulisan deduktif dan memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dan dimasukkan ke dalam saran. Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan diatas diharapkan di dalam penulisan skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana Narkotika

#### 2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika

Pengertian tindak pidana dapat diperoleh dari pendapat para ahli dalam menerjemahkan *strafbaarfeit* dari bahasa Belanda. Para ahli memberikan definisi *strafbaarfeit* dengan pengertian yang berbeda-beda namun semua pengertian tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk dijadikan acuan yang sama. Dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Indonesia berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbaar* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>11</sup> *Strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh para pakar hukum, antara lain tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Beberapa ahli hukum memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai berikut:

**Wirjono Prodjodikoro :**<sup>12</sup>

“Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.”

**Moeljatno :**<sup>13</sup>

“Menggunakan istilah “perbuatan pidana” untuk mengartikan *strafbaarfeit* yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

---

<sup>11</sup>P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

<sup>12</sup>WirjonoProdjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Rafika Aditama, Bandung hlm 59

<sup>13</sup>Moeljatno,2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54

tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.”

**Van Hamel :**<sup>14</sup>

“*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”

Berdasarkan beberapa rumusan di atas, menunjukkan ketidakseragaman pengertian dari beberapa pakar hukum tentang *strafbaarfeit*. Namun penulis dalam hal ini menggunakan istilah tindak pidana. Sebagaimana juga istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian dari narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.” Tindak pidana narkotika sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan suatu tindakan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau, menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm 56



### **2.1.2 Perumusan Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perumusan tindak pidana narkotika dirumuskan dalam BAB XV tentang ketentuan pidana mulai dari Pasal 111-148. Rumusan-rumusan tersebut dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis tindak pidana narkotika yang terkandung dalam pasal 111-148, yaitu :

- a) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111, 112, 117, 122 dan 129 huruf a Undang-Undang Narkotika);
- b) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika, dan prekursor narkotika (Pasal 113, 118, 123 dan 126 huruf b Undang-Undang Narkotika);
- c) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan yang berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114, 119, 124 dan 129 huruf c);
- d) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika, dan prekursor narkotika (Pasal 115, 119, 124 dan Pasal 129 huruf d).<sup>15</sup>

Selain keempat kategori di atas, ada jenis kejahatan dalam bentuk menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan golongan narkotika untuk digunakan orang lain yang diatur di dalam Pasal 116, 121 dan 126 Undang-Undang Narkotika.

---

<sup>15</sup>H. Siswanto S., 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.256

Penggunaan narkotika bagi diri sendiri turut dirumuskan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

Setiap Penyalah Guna:

- a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Golongan-golongan narkotika sebagaimana disebutkan dari pernyataan di atas, terdapat pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Dalam skripsi ini, pembahasan tentang tindak pidana narkotika difokuskan pada tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yakni Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009

Tentang Narkotika. Maka dari itu, penulis akan menguraikan pembuktian unsur pasal yang terdapat dalam tindak pidana narkotika yakni Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan uraian sebagai berikut :

1. Rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.<sup>16</sup>

- a) “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna, mengunjukkan sesuatu dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan.
- b) “Menjual” mempunyai makna, memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan

---

<sup>16</sup>AR. Sujono dan Bony Daniel, 2013, *Komentar&Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 255

ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang, sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran.

- c) “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.
- d) “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya.
- e) “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa dan keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-tidaknya dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau perumufakatan jahat



apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya.

- f) “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.
  - g) “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.
  - h) “Narkotika Golongan I” ketentuan dalam Pasal ini hanya menyebut Narkotika Golongan I saja. hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana Pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus pula Narkotika Golongan I bukan tanaman.<sup>17</sup>
2. Rumusan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut”.

- a) “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri.
- b) “Permufakatan jahat” dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Sedangkan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang

---

<sup>17</sup>*Ibid* , hlm 255-258

bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

“Bersekongkol” artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui, oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat.

“Permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditunjukkan dengan kata, “untuk”, sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi.

### **2.1.3 Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Penjelasan mengenai sanksi pidana dalam skripsi ini dikhususkan pada pasal yang menjadi dakwaan dari jaksa penuntut umum, yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dilihat dari segi pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat dirumuskan :<sup>18</sup>

“pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

Ada 3 (tiga) pilihan pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu :

- a) Pidana mati
- b) Pidana penjara seumur hidup

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm 259

- c) Pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda.

Rumusan ancaman pidana pada Pasal ini pertama berbentuk alternative ditandai dengan kata “atau”, sehingga hakim mempunyai pilihan apakah akan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup “atau” pidana paling singkat 6 (enam) tahun serta paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), dengan konsekuensi apabila hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup berarti pidana denda tidak boleh dijatuhkan. Pidana denda baru bisa dijatuhkan apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara karena alternatif dari bentuk pidana yang dijatuhkan ke dua menggunakan kata “dan”.<sup>19</sup>

Dari segi pemidanaan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, artinya tidak ada perbedaan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat. Hal ini menunjukkan kekhususan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>20</sup>

## 2.2 Kasasi

### 2.2.1 Pengertian Kasasi

Kasasi berasal dari bahasa perancis, kata asalnya adalah *casser* artinya memecahkan atau membatalkan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Hakim Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan sebelumnya, karena putusan tersebut, menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang. Sedangkan menurut kamus hukum, kasasi memiliki arti suatu pernyataan tidak berlakunya keputusan hakim yang lebih rendah oleh Mahkamah Agung.<sup>21</sup>

Kasasi merupakan suatu upaya hukum biasa mengenai pemeriksaan atau pembatalan atas keputusan lembaga pengadilan lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir oleh Mahkamah Agung dan dimana menetapkan keputusan yang dibuat

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm 241

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm 313-315

<sup>21</sup><http://ofanklahut.blogspot.com/2011/04/upaya-hukum.html?l=1> diakses pada tanggal 20-10-2014, pukul 06.30 WIB



oleh lembaga pengadilan lain dalam menyelesaikan suatu perkara hukum bertentangan dengan hukum, dengan kata lain terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dan cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Namun, jika suatu permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut diterima oleh Mahkamah Agung, karena dianggap tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum. Dalam pengajuan kasasi keputusan lembaga pengadilan yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka tidak dapat diajukan upaya kasasi. Upaya hukum ini juga ditegaskan di dalam Pasal 244 KUHAP bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Selain sebagai suatu upaya hukum, kasasi merupakan suatu hak, yakni hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum. Tergantung pada mereka untuk mempergunakan hak tersebut. Seandainya mereka dapat menerima putusan yang dijatuhkan, dapat mengesampingkan hak itu, tetapi apabila keberatan atas putusan yang diambil, dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Berbarengan dengan hak mengajukan permintaan kasasi yang diberikan undang-undang kepada terdakwa dan penuntut umum, dengan sendirinya hak itu menimbulkan “kewajiban” bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan kasasi, tidak ada alasan untuk menolak. Apakah permohonan itu diterima atau ditolak, bukan wewenang Pengadilan Negeri untuk menilai, sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung.<sup>22</sup>

### 2.2.2 Alasan Kasasi

Dalam mengajukan upaya hukum kasasi dikenal adanya hal yang paling mendasar untuk mengajukan upaya hukum tersebut, yaitu alasan kasasi yang merupakan alasan-alasan terdakwa atau pemohon kasasi dalam mengajukan kasasi terhadap putusan

---

<sup>22</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 537

pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding kepada Mahkamah Agung. KUHAP mengatur alasan-alasan tersebut pada Pasal 253 Ayat (1) huruf a,b,c, yang secara eksplisit mengatur mengenai alasan pemohon kasasi. Namun pada pasal tersebut juga mengatur secara implisit mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan tingkat kasasi. Alasan-alasan kasasi tersebut, dibahas lebih luas dan diperjelas di dalam buku M.Yahya Harahap, yang membedakan alasan kasasi menjadi dua, yaitu :<sup>23</sup>

1. Alasan kasasi yang dibenarkan menurut Undang-Undang :

Alasan kasasi sudah ditentukan secara “limitatif” dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, terdiri dari :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

2. Alasan kasasi yang tidak dibenarkan Undang-Undang, antara lain :

- a. Keberatan kasasi putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri ;  
Alasan kasasi yang memuat keberatan, putusan Pengadilan Tinggi tanpa pertimbangan yang cukup menguatkan putusan Pengadilan Negeri, tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan kasasi.
- b. Keberatan atas penilaian pembuktian ;  
Keberatan kasasi atas penilaian pembuktian termasuk di luar alasan kasasi yang dibenarkan Pasal 253 ayat (1).
- c. Alasan kasasi yang bersifat pengulangan fakta ;  
Arti pengulangan fakta ialah mengulang-ulang kembali hal-hal dan peristiwa yang telah pernah dikemukakannya baik dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding.
- d. Alasan yang tidak menyangkut persoalan perkara ;  
Alasan yang seperti ini sering dikemukakan pemohon dalam memori kasasi, mengemukakan

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm 565-572

keberatan yang menyimpang dari apa yang menjadi pokok persoalan dalam putusan perkara yang bersangkutan.

- e. Berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda ;

Keberatan semacam ini pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan undang-undang, sebab tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan maupun tentang besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan pengadilan yang tidak takluk pada pemeriksaan tingkat kasasi atau dengan kata lain adalah wewenang *judex factie*.

- f. Keberatan kasasi atas pengembalian barang bukti ;  
Alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan. Pengembalian barang bukti dalam perkara pidana adalah wewenang pengadilan yang tidak takluk pada pemeriksaan kasasi atau wewenang dari *judex factie* Pengadilan sepenuhnya berhak menentukan kepada siapa barang bukti dikembalikan.

- g. Keberatan kasasi mengenai novum.

Keberatan kasasi yang diajukan harus mengenai hal-hal yang telah atau “pernah diperiksa” sehubungan dengan perkara yang bersangkutan, baik dalam sidang Pengadilan Negeri maupun dalam tingkat banding. Berarti suatu hal yang diajukan dalam keberatan kasasi, padahal hal itu tidak pernah diperiksa dan diajukan baik pada pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding tidak dapat dibenarkan karena tidak takluk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Pengajuan hal seperti ini dalam keberatan kasasi dianggap “hal baru” atau “novum”.

Ketiga point yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1), merupakan keberatan kasasi yang dibenarkan undang-undang sebagai alasan kasasi. Di luar ketiga alasan ini, keberatan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan undang-undang. Penentuan alasan kasasi yang limitative dengan sendirinya serta sekaligus “membatasi” wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Di luar ketiga hal itu, undang-undang tidak membenarkan Mahkamah Agung menilai dan memeriksanya. Oleh karena itu, bagi seseorang yang mengajukan permohonan kasasi, harus benar-benar memperhatikan

keberatan kasasi yang disampaikan dalam memori kasasi, agar keberatan itu dapat mengenai sasaran yang ditentukan pada Pasal 253 ayat (1), dan dalam memori kasasi, pemohon kasasi harus memperlihatkan bahwa putusan pengadilan yang dikasasi mengandung kesalahan penerapan hukum, pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik hal itu mengenai wewenang absolut maupun relatif atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal-hal yang nonyuridis dalam pertimbangannya.

### 2.2.3 Tujuan Kasasi

Suatu upaya hukum yang diajukan dalam penyelesaian suatu perkara hukum yang dihadapi, pastinya tidak terlepas dari adanya suatu tujuan utama. Seperti halnya dalam mengajukan upaya hukum kasasi. Menurut M.Yahya Harahap dijelaskan dalam bukunya, upaya hukum kasasi mempunyai tujuan utama, yaitu :<sup>24</sup>

- a. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan ;  
Memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum , agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara pidana benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- b. Menciptakan dan membentuk hukum baru ;  
Disamping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan “hukum baru” dalam bentuk yurisprudensi. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam bentuk *judge making law*, sering Mahkamah Agung menciptakan hukum baru yang disebut “hukum kasus” atau *case law*, guna mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka menyejajarkan makna dan jiwa ketentuan undang-undang sesuai dengan “elastisitas”pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai kesadaran masyarakat. Apabila putusan kasasi baik yang berupa koreksi atas kesalahan penerapan hukum maupun yang bersifat penciptaan hukum baru telah mantap dan dijadikan pedoman bagi pengadilan dalam mengambil keputusan maka putusan Mahkamah Agung akan menjadi yurisprudensi tetap. Sekalipun sistem peradilan

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm 539-542



Indonesia tidak menganut sistem “preseden”(yang mengharuskan peradilan bawahan mengikuti putusan Mahkamah Agung sebagai peradilan kasasi), namun kenyataan dalam praktek, putusan Mahkamah Agung selalu dipedomani sebagai panutan. Sebab bagaimanapun, setiap penyimpangan dari yurisprudensi, akan kembali diluruskan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi kearah yang sesuai dengan jiwa yurisprudensi yang telah diciptakannya. Oleh karena itu, secara psikologis pengadilan bawahan dalam mengambil putusan, selalu cenderung mengikuti dan mendekati putusan Mahkamah Agung.

Terkadang dalam upayanya menciptakan hukum baru, adakalanya mengambil putusan yang bersifat *contra legem*. Maksudnya hukum baru yang diciptakan itu secara nyata benar-benar “bertentangan dengan undang-undang”. Putusan Mahkamah Agung dalam menciptakan hukum baru tidak hanya berdaya upaya mengisi kekosongan hukum atau menafsirkan undang-undang yang benar-benar senapas dengan bunyi undang-undang itu sendiri. Jika dianggapnya perlu dan mendesak, sesuai dengan kebutuhan rasa keadilan dan kebenaran, putusan kasasi dapat mengesampingkan ketentuan undang-undang, dan sekaligus mencipta hukum baru yang jelas-jelas bertentangan dengan rumusan ketentuan undang-undang.

- c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Tujuan lain daripada pemeriksaan kasasi, bermaksud mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*. Dengan adanya putusan kasasi yang mencipta yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

#### **2.2.4 Bentuk Putusan Kasasi**

KUHAP Pasal 254 menjelaskan dalam memeriksa permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi tersebut. Namun secara umum dari kedua kewenangan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan



putusan kasasi yang diatur dalam Pasal 254 KUHAP, Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan yang sama dengan lembaga-lembaga peradilan dibawahnya, keputusan Mahkamah Agung dapat juga menyatakan kasasi tidak dapat diterima dalam amar putusannya. Alasannya, terdapat pada syarat-syarat dalam mengajukan upaya kasasi, baik syarat formil maupun materiil ada yang tidak terpenuhi oleh pemohon, sehingga Hakim Mahkamah Agung tidak menerima permohonan kasasi yang diajukan.

M.Yahya Harahap menjelaskan mengenai bentuk putusan terhadap pemeriksaan kasasi, yaitu :<sup>25</sup>

1. Menyatakan kasasi tidak dapat diterima

Salah satu bentuk putusan Mahkamah Agung, berisi amar “menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima”. Putusan ini dijatuhkan dalam tingkat kasasi, apabila permohonan kasasi yang diajukan “tidak memenuhi syarat-syarat formal” yang diatur dalam Pasal 244, Pasal 245, dan Pasal 248 ayat (1). Dan sepanjang pengamatan, formal yang sering tidak dipenuhi pemohon kasasi kebanyakan berkisar pada keterlambatan mengajukan permohonan kasasi, permohonan kasasi yang tidak dilengkapi dengan memori kasasi, serta memori kasasi terlambat diserahkan, Jarang dijumpai kekurangan syarat formal yang dikarenakan permohonan kasasi diajukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu. Syarat-syarat formal dalam mengajukan kasasi , yaitu :

- a. Permohonan kasasi terlambat diajukan
- b. Tidak mengajukan memori kasasi
- c. Memori kasasi terlambat disampaikan

2. Putusan menolak permohonan kasasi

Bentuk kedua putusan kasasi yang dapat diajukan Mahkamah Agung ialah putusan yang amarnya “menolak permohonan kasasi”. Putusan kasasi yang amarnya menolak permohonan kasasi ialah :

- a. permohonan kasasi memenuhi syarat formal
- b. pemeriksaan perkara telah sampai menguji mengenai hukumnya
- c. akan tetapi putusan yang dikasasi tidak ternyata mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya. Juga tidak terdapat cara mengadili yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau dalam mengadili perkara tidak melampaui batas wewenang.

3. Mengabulkan permohonan kasasi

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm 586-591

Mengabulkan permohonan kasasi dalam praktek peradilan sering juga disebut “menerima” atau “membenarkan” permohonan kasasi. Putusan yang mengabulkan atau membenarkan permohonan kasasi, kebalikan dari putusan yang menolak permohonan kasasi. Berarti putusan pengadilan yang dikasasi “dibatalkan” oleh Mahkamah Agung atas alasan putusan pengadilan yang dikasasi mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni :

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.
- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Pembatalan putusan atas alasan tidak berwenang mengadili.

Pada prinsipnya putusan “menolak” permohonan kasasi, semata-mata bertitik tolak dari keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi. Pemohon kasasi harus benar-benar memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, karena Pasal ini merupakan kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

## **2.3 Putusan Hakim**

### **2.3.1 Pengertian dan Bentuk Putusan Hakim**

Putusan hakim merupakan putusan pengadilan. Pasal 1 butir 11 KUHAP memberikan definisi tentang putusan pengadilan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut KUHAP ada dua bentuk putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela menurut Adami Chazawi yaitu :<sup>26</sup>

Putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara baik pidana maupun perkara perdata.

---

<sup>26</sup> Adami Chazawi. 2002, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 85.

Putusan sela mengacu pada Pasal 156 ayat (1) yaitu:

“Apabila terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) tersebut, KUHAP mengenal 2 (dua) bentuk putusan sela yaitu putusan dakwaan tidak dapat diterima dan putusan dakwaan batal demi hukum. Kemudian Yahya Harahap menjelaskan :<sup>27</sup>

1. Putusan dakwaan tidak dapat diterima.  
Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima yang berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan dakwaan batal demi hukum.  
Putusan pengadilan yang berupa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1). Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum apabila tidak memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b.

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan. Putusan akhir terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan.

1. Putusan Bebas (*Vrij spraak*).

Putusan bebas ialah putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di persidangan. Ditinjau dari segi yuridis putusan bebas ialah putusan

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 358-359.

yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan dengan :<sup>28</sup>

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, artinya pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang terbukti tidak diyakini oleh hakim.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja.

KUHAP hanya mengenal bentuk putusan bebas sebagaimana dimaksud Pasal 191 ayat (1). Akan tetapi, dalam praktek dan teori putusan bebas dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni.

- a. Putusan bebas Murni (*de zuivere vrijspraak*)  
Putusan bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti.
- b. Putusan Bebas Tidak Murni (*de onzuivere vrijspraak*)  
Putusan bebas tidak murni adalah putusan dalam hal batalnya dakwaan secara terselubung atau “pembebasan” yang menurut kenyataannya tidak didasarkan kepada ketidakterbuktiannya apa yang dimuat dalam surat tuduhan.<sup>29</sup>

Sesuatu putusan dikategorikan sebagai putusan bebas tidak murni atau yang lazim disebut sebagai putusan bebas terselubung (*verkapte vrijspraak*) yaitu :

- a. Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.
- b. Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu pengadilan telah melampaui kewenangannya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 348

<sup>29</sup> Soemadipraja, Rd. Achmad, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 89

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 545



## 2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*).

Putusan lepas yaitu putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak/bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan lepas ini juga dapat dijatuhkan karena adanya alasan pemaaf (Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) KUHP) atau karena terdakwa tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP).

## 3. Putusan pemidanaan.

Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa putusan pemidanaan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian di atas maka putusan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah putusan akhir.

### 2.3.2 Sifat Putusan Hakim

Dilihat dari sifatnya, putusan hakim mempunyai 2 (dua) sifat, yakni :

1. Putusan pengadilan yang bersifat positif terhadap peristiwa pidana, yang dilakukan dan didakwakan, dapat berupa :
  - a. Pidanaan
  - b. Pembebasan
  - c. Pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Putusan pengadilan yang bersifat positif ditinjau dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti atau tidak. Jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti maka terdakwa akan dijatuhi pidana, sebaliknya jika perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana , namun tidak terbukti maka terdakwa akan di putus bebas, dan apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, namun bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum.



## 2. Putusan pengadilan yang bersifat negatif, berupa :

- a. Putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum
- b. Putusan yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima
- c. Penetapan tidak berwenang mengadili

Putusan pengadilan yang bersifat negatif ditinjau dari syarat-syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi dalam membuat dakwaan. Jika tidak dipenuhi maka dakwaan bisa batal demi hukum atau dakwaan tidak dapat diterima.

### 2.3.3 Hal-hal yang Dipertimbangkan Dalam Putusan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim dengan istilah *Ratio Decidendi* yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.<sup>31</sup> *Ratio Decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pokok perkara. Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkaikan dan dikaitkan. Menurut Rusli Muhammad pertimbangan hakim dibedakan menjadi 2 (dua) , yaitu :

#### a. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam suatu putusan. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, namun karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan terungkap sebagai fakta-fakta yuridis di dalam persidangan maka dapatlah disebutkan

---

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 119

dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu :<sup>32</sup>

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;  
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, karena berdasarkan dakwaan jaksa proses persidangan tersebut dapat dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Dakwaan tersebut harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil surat dakwaan.
2. Keterangan Terdakwa;  
Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau yang terdakwa alami sendiri. Keterangan terdakwa merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim, ataupun Penasehat Hukumnya.
3. Keterangan Saksi;  
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan ini mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri yang disampaikan oleh saksi di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing saksi.
4. Barang Bukti;  
Barang bukti yang dimaksud dalam hal ini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa.
5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana;  
Pasal-pasal dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dijadikan dasar oleh hakim untuk melakukan pemidanaan atau menjatuhkan tindakan.
6. Fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.  
Mengenai fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yaitu fakta atau keadaan

---

<sup>32</sup>Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 109

yang memberatkan atau meringankan terdakwa, meski jelas hal tersebut akan diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini dinilai penting karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, pastinya berkaitan dengan fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.

## b. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan di luar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat non yuridis antara lain :<sup>33</sup>

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa;  
Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan pada dirinya dalam melakukan tindak pidana tersebut.
2. Akibat Perbuatan Terdakwa;  
Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti merugikan dan membawa saksi korban sebagai akibat yang timbul dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Kondisi Terdakwa;  
Kondisi terdakwa adalah kondisi fisik terdakwa maupun kondisi psikisnya sebelum melakukan tindak pidana, termasuk pula status sosialnya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan pelaku. Sedangkan keadaan psikis yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan perasaan, sebagai contoh dalam keadaan marah, adanya rasa dendam, mendapat ancaman dari orang lain. Status sosial disini adalah predikat dirinya yang dikenal oleh masyarakat lingkungan sekitarnya, apakah dia pejabat, tokoh masyarakat, orang biasa, atau mungkin memang dia penjahat.
4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa.  
Keadaan sosial ekonomi terdakwa dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan biaya hidup terdakwa. Ketentuan ini belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep, meskipun demikian kondisi sosial

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm 127

tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap pada sidang pengadilan.

Dalam mempertimbangkan suatu perkara pidana yang akan diputus, terdapat juga hal-hal yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan. Menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu putusan hakim yang bersifat pemidanaan adalah :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam'tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.



Sementara untuk putusan yang bersifat bukan pemidanaan, harus memenuhi syarat atau ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 199 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c. Putusan supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Apabila dalam putusan pemidanaan atau putusan bukan pemidanaan, tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l sebagaimana tercantum dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, maka berakibat putusan batal demi hukum.



### **BAB III PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kesesuaian Alasan Permohonan Kasasi Terdakwa Dengan Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP**

Alasan kasasi merupakan alasan yang diungkapkan dan menjadi dasar pemohon kasasi dalam mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, yang tertuang di dalam memori kasasi. Sebelum mengajukan alasan kasasi, pemohon kasasi wajib membuat memori kasasi yang memuat alasan-alasan pemohon kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan :

“Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera, yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.”

Alasan-alasan pemohon kasasi yang tertuang dalam memori kasasi, harus berdasar pada hukum atau hukum acaranya dan bukan mengenai suatu penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan. Alasan kasasi diatur pada Pasal 253 Ayat (1) huruf a,b,c, KUHAP, yang secara eksplisit mengatur mengenai alasan pemohon kasasi. Namun, secara implicit juga mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan tingkat kasasi. Adapun rumusan Pasal 253 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :
  - a. Apakah benar suatu perturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a,b,c KUHAP, menjadi pedoman bagi Hakim Mahkamah Agung dan pemohon kasasi dalam perkara di tingkat kasasi. Apabila mencermati dari alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a,b,c KUHAP, maka dapat dijelaskan bahwa maksud dari alasan kasasi yang diatur pada pasal tersebut yaitu :

- a. Dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maksud dari pernyataan tersebut adalah adanya 2 (dua) terminologi dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a. Bahwa unsur dari Pasal tersebut mengandung unsur alternatif, yakni penerapan hukum yang tidak diterapkan “atau” peraturan hukum sudah diterapkan tapi tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan kandungan unsur dari pasal tersebut, maksud dari peraturan hukum tidak diterapkan adalah ketentuan yang sudah ada atau sudah diatur di dalamnya tidak diterapkan oleh pengadilan. Maka dapat dikatakan pengadilan telah menyimpang dari roh undang-undang dan hal itu dapat dikatakan bertentangan dengan hukum. Atau dengan kata lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang.

Sedangkan unsur kedua dari kandungan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang merumuskan peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maksudnya adalah pengadilan dalam menjalankan

kekuasaannya yang ada padanya sudah berdasarkan pada peraturan undang-undang yang ada, namun pengadilan dapat dikatakan kurang tepat dalam mengimplementasikan peraturan undang-undang yang ada. Atau dengan kata lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan dalam undang-undang.

- b. Dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maksud dari pernyataan tersebut adalah pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang.
- c. Dalam hal pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, maksud dari pernyataan tersebut adalah pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara baik hal itu mengenai wewenang absolut maupun relatif atau pelampauan wewenang dengan cara memasukkan hal-hal yang nonyuridis dalam pertimbangannya.

M.Yahya Harahap mengemukakan, alasan kasasi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu alasan kasasi yang dibenarkan oleh undang-undang dan alasan kasasi yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Alasan kasasi yang dibenarkan oleh undang-undang merupakan alasan kasasi yang diatur secara “*limitatif*” dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a,b,c KUHAP. Sedangkan alasan kasasi yang tidak dibenarkan oleh undang-undang merupakan alasan kasasi

yang tidak dibenarkan dan tidak diatur dalam undang-undang. Alasan-alasan kasasi ini, antara lain :<sup>34</sup>

- h. Keberatan kasasi putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri
- i. Keberatan atas penilaian pembuktian
- j. Alasan kasasi yang bersifat pengulangan fakta
- k. Alasan yang tidak menyangkut persoalan perkara
- l. Berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda
- m. Keberatan kasasi atas pengembalian barang bukti
- n. Keberatan kasasi mengenai novum.

Alasan kasasi yang tidak dibenarkan oleh undang-undang juga menentukan apakah alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi sudah benar atau tidak. Jika alasan kasasi yang diajukan sudah benar atau di dalam alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak terdapat adanya alasan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, maka alasan kasasi pemohon kasasi akan diperiksa lebih lanjut oleh Hakim Mahkamah Agung, jika alasan kasasi yang diajukan tidak benar atau terdapat alasan kasasi yang tidak dibenarkan oleh undang-undang pada alasan kasasi pemohon, maka Hakim Mahkamah Agung tidak perlu bersusah payah memeriksa permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012 terdapat perkara pidana yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa tindak pidana narkoba merupakan suatu tindakan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau, menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan

---

<sup>34</sup>M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 567

pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1672K/Pid.Sus/2012 bernama Edih Kusnadi. Dalam putusan pengadilan sebelumnya, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1346/Pid.B/2011/PN.JKT.TIM, dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas. Namun yang dibuktikan adalah dakwaan primair, yaitu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa Terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edih Kusnadi dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Melihat hasil keputusan Pengadilan Jakarta timur yang dinilai kurang memberikan keadilan, karena pembuktian unsur Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa Edih Kusnadi, sehingga Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta. Permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum oleh Pengadilan Tinggi Jakarta diterima, dan salah satu bunyi amar putusannya, yakni menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor : 1346/Pid.B/2011/PN.JKT.TIM.



Dengan amar putusan yang menyatakan menguatkan putusan sebelumnya, hal ini mengandung pengertian bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta menyetujui apa yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa, dan Terdakwa Edih Kusnadi tetap ditahan. Kemudian Terdakwa kembali mengajukan upaya hukum, yakni mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, dengan alasan kasasi yang tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012<sup>35</sup>, sebagai berikut :

A. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut karena *Judex Factie* telah tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar yaitu tidak menilai dan menggunakan alat bukti keterangan saksi, khususnya berkenaan dengan pembuktian “MENERIMA” yang didakwakan kepada Terdakwa Edih Kusnadi.

Fakta hukum yang memperkuat alasan pemohon kasasi tersebut, antara lain :

- a. Berdasarkan fakta, keterangan 2 (dua) orang saksi polisi, saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa maupun kendaraannya.
- b. Berdasarkan keterangan saksi Iswadi Chandra dan Terdakwa bertemu dengan Iswadi Chandra ketika di kantor polisi.
- c. Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah menerima, bahkan tidak tahu barangnya seperti apa, apalagi menyentuh barang tersebut.

B. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta

---

<sup>35</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1672 K/Pid.Sus/2012, hlm 16-19

tersebut karena *Judex Factie* telah tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar yaitu tidak menilai dan menggunakan alat bukti keterangan saksi, khususnya berkenaan dengan pembuktian “YANG DIDAHULUI DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT” yang didakwakan kepada Terdakwa Edih Kusnadi.

Fakta hukum yang memperkuat alasan pemohon kasasi tersebut, antara lain :

- a. Tidak ada fakta komunikasi langsung/tatap muka
  - b. Tidak fakta melalui telepon
  - c. Tidak ada fakta komunikasi melalui media lain
  - d. Tidak kesepakatan berkaitan dengan narkoba
- C. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, padahal *Judex Factie* Tingkat Pertama telah tidak menerapkan hukum pembuktian secara benar atau tidak sebagaimana mestinya.

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012, Hakim Mahkamah Agung menyatakan, “menolak” permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Edih Kusnadi alias Seblu. Bunyi amar ini mengartikan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012, menguatkan putusan pengadilan sebelumnya, yakni Pengadilan Tinggi Jakarta. Sehingga Pemohon Kasasi/Edih Kusnadi tetap dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Adapun pertimbangan, Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Terdakwa/Pemohon Kasasi, yaitu :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum dan *Judex Factie* telah mengadili sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.
2. Alasan kasasi Terdakwa hanya pengulangan kembali apa yang sudah dimuat dalam pembelaan diri dan yang dimuat dalam memori banding Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang didakwakan kepadanya.
3. Berdasarkan keterangan saksi 5. Iswadi Chandra dan saksi 6. Kurniawan alias Buluk, bahwa mereka berdua akan menyerahkan 1 paket shabu-shabu seberat 25 gram atas perintah Riki dan suruh berkomunikasi melalui HP dengan Terdakwa, berjanji penyerahan akan dilakukan di Diskotik Milenium Gajah Mada, Jakarta Pusat, menjelang pertemuan ketika Terdakwa keluar dari pintu samping saat akan ketemu dengan saksi Iswadi Chandra, Terdakwa ditangkap oleh saksi I dan saksi II anggota polisi.
4. Saksi Iswadi Chandra dan saksi Kurniawan, menerangkan mereka sudah 4 kali mengantar dan menyerahkan serta diterima Terdakwa shabu-shabu atas perintah Riki, urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

Permasalahan pertama dalam skripsi ini membahas, apakah alasan permohonan kasasi Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis menganalisis kesesuaian alasan permohonan kasasi Terdakwa dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1), sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketiga alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa, maka dapat ditarik secara garis besar menyinggung mengenai penerapan hukum pembuktian yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam menilai alat bukti keterangan saksi. Jika dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 253 ayat (1) huruf a,b,c KUHAP , alasan kasasi terdakwa sudah sesuai dan mengarah pada huruf a yang dikhususkan pada peraturan hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Penerapan peraturan hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012, *Judex Factie* telah mengadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun kurang cermat dalam menerapkan hukum pembuktian sesuai dengan sistem pembuktian yang sudah diatur dalam KUHAP. Hal ini dapat dicermati dari fakta-fakta hukum yang diajukan secara runtut oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang dijelaskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1672 K/Pid.Sus/2012, pada halaman 16 – 35, yang terdiri dari 61 point, yang berisi alasan kasasi dan penjelasan terkait dengan pembuktian



unsur setiap pasal yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Adapun dakwaan yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni dakwaan primair pada Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang menyatakan bahwa Terdakwa Edih Kusnadi alias Seblu telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.” dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. *Pertama*, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,yang bunyinya :

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pada pasal tersebut, unsur pasal yang didakwaan kepada Terdakwa, unsur pasal “menerima”, sesuai

dengan yang dikemukakan Terdakwa dalam alasan kasasinya yang pertama. “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Jika melihat fakta hukum yang dikemukakan Terdakwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1672 K/Pid.Sus/2012, halaman 16-17, dijelaskan bahwa Terdakwa belum menerima barang yang akan diberikan oleh saksi Iswadi Chandra, bahkan tidak tahu barangnya seperti apa. Namun, Terdakwa sudah dinyatakan bersalah dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam hal ini, bisa dikatakan perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana percobaan atau delik percobaan. Pasal 53 KUHP menjelaskan perbuatan yang dikatakan sebagai delik percobaan didasarkan pada 3 (tiga) hal, yakni :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Melihat ketentuan Pasal selanjutnya, karena pasal yang didakwakan kepada Terdakwa di junctokan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang bunyinya :

“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan

precursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut”.

Pada Pasal tersebut perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal “pemufakatan jahat”, sesuai dengan yang dikemukakan dalam alasan kasasinya yang kedua. Unsur percobaan yang dimaksud dalam pasal ini, yakni “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. “Permufakatan jahat” dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Sedangkan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. “Bersekongkol” artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui, oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat.

Jadi untuk membuktikan unsur perbuatan Terdakwa “menerima” jika dikatakan sebagai delik percobaan harus melihat pada pengaturan “percobaan” yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena berlaku asas *lex specialis derogat, lex generalis*, peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Dalam pasal 132 ayat (1) , ternyata mengatur bahwa percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 111-129 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Sehingga, perbuatan Terdakwa yang didakwa dengan Pasal 114 ayat (2) dengan unsur “menerima” dikatakan sebagai delik selesai. Artinya, walaupun Terdakwa belum tahu dan menerima barang, tetapi karena adanya niat, perbuatan Terdakwa bisa dikatakan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Narkotika.

Kemudian untuk pembuktian unsur “pemufakatan jahat” dalam Pasal 132 ayat (2), bisa dilihat dalam penjelasan Terdakwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1672 K/Pid.Sus/2012, pada halaman 17-18. Jika melihat arti dari “pemufakatan jahat”, ini berarti adanya kesepakatan sepihak antara dua orang untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Namun, dalam unsur perbuatan ini, Terdakwa memang melakukan komunikasi dengan saksi Iswadi Chandra melalui telfon, setelah mereka tidak bertemu selama 3 (tiga) bulan (point 1, hlm 17). Akan tetapi, komunikasi yang mereka lakukan, dalam pembicaraan



mereka, tidak ada kaitannya dengan transaksi narkoba. Hal ini, juga didukung dengan bukti print out lalu lintas komunikasi antara nomor handphone milik Iswadi Chandra dan nomor handphone Terdakwa (point 2, hlm 17), pembicaraan yang dilakukan oleh saksi Iswadi Chandra dengan Terdakwa mengenai pekerjaan (point 4, hlm 19). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesepakatan untuk melakukan transaksi narkoba melalui alat komunikasi. Sehingga dalam unsur ini, bisa dikatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti. Seharusnya, Hakim yang memeriksa harus benar-benar cermat. Meskipun, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam ketentuan pidananya menganut delik selesai, namun untuk membuktikan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa harus lebih teliti dalam memeriksa. Karena, jika salah satu unsur perbuatan tidak terbukti, maka putusan tersebut bisa batal demi hukum, dan terdakwa dapat diputus bebas dari segala tuntutan hukum.

Ketidaktercermatan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam menerapkan hukum pembuktian, terutama menilai alat bukti yang mendasari Terdakwa mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya, melihat ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a,b,c yang diatur secara *limitatif* dengan sendirinya serta sekaligus “membatasi” wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas ketiga hal tersebut. Diluar ketiga hal itu, undang-undang tidak membenarkan Mahkamah Agung menilai dan memeriksanya. Sedangkan, ketiga alasan

yang dikemukakan pemohon kasasi dalam alasan kasasinya secara substansi menjelaskan mengenai fakta hukum, yaitu menilai kembali alat bukti. Hal ini tidak dibenarkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dan bukan kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara tersebut, melainkan kewenangan *Judex Factie* sebagai lembaga pengadilan yang memeriksa mengenai fakta hukum, yang dalam perkara pidana ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Tinggi Jakarta. Kewenangan Mahkamah Agung hanya terbatas diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a,b,c KUHP. Sehingga sudah tepat, jika Hakim Mahkamah Agung “menolak” permohonan kasasi Terdakwa.

2. Ketiga alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Edih Kusnadi merupakan alasan kasasi yang bersifat pengulangan fakta. Hal ini dipertegas dalam amar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012, pada point 2 (dua), yang menyatakan “Alasan kasasi Terdakwa hanya pengulangan kembali apa yang sudah dimuat dalam pembelaan diri dan yang dimuat dalam memori banding Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang didakwakan kepadanya”. Jadi, Alasan kasasi yang dikemukakan dalam memori kasasi oleh Pemohon Kasasi/Edih Kusnadi merupakan pengulangan kembali alasan-alasan yang sudah diajukan dalam memori banding pada saat Terdakwa mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta. Alasan kasasi yang bersifat pengulangan fakta termasuk kedalam kategori alasan kasasi yang tidak dibenarkan

oleh undang. Arti pengulangan fakta ialah mengulang-ulang kembali hal-hal dan peristiwa yang telah pernah dikemukakannya baik dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding. Isi memori kasasi yang diajukan hanya mengulang kembali kejadian dan keadaan yang telah pernah dikemukakannya pada pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri, pemohon telah mengemukakan keadaan dan fakta-fakta. Kemudian hal itu kembali lagi diutarakan dalam memori kasasi. Sehingga Hakim Mahkamah Agung menganggap alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi sebagai pengulangan fakta yang tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat kasasi.

Berdasarkan apa yang telah dibahas diatas, alasan permohonan kasasi Terdakwa Edih Kusnadi sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, khususnya huruf a mengenai penerapan peraturan hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Namun, secara substansi dari ketiga alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak mengemukakan mengenai hukumnya atau hukum acaranya melainkan berbicara mengenai fakta hukum yang berkenaan dengan pembuktian atau menilai kembali alat bukti. Hal ini bukan kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa, melainkan kewenangan *Judex Factie*. Ketiga alasan kasasi Terdakwa Edih Kusnadi juga merupakan alasan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang karena alasan kasasi yang dikemukakan oleh Terdakwa Edih Kusnadi bersifat sebagai pengulangan fakta, mengulang kembali apa yang sudah pernah ungkapkan dalam upaya hukum sebelumnya, yakni dalam upaya hukum banding. Oleh karena itu, keberatan kasasi serupa itu dapat dikesampingkan

begitu saja dalam pemeriksaan kasasi. Seharusnya, Terdakwa Edih Kusnadi perlu lebih cermat dalam mengajukan alasan permohonan kasasi secara substansi. Terdakwa juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam KUHAP baik dari pemenuhan syarat-syarat formal maupun materiil, dan hal-hal lain yang ditentukan diluar KUHAP, seperti alasan kasasi yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Jadi, harus benar-benar memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, agar keberatan yang diajukan dapat mengenai sasaran yang sudah ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a,b,c KUHAP. Jika menyimpang dari makna yang terkandung dari ketiga point yang dimuat pada pasal tersebut, maka tidak akan diperhatikan dan dibenarkan alasan kasasinya oleh Mahkamah Agung. Sehingga Hakim Mahkamah Agung dapat menjatuhkan putusan “menolak” terhadap permohonan kasasi terdakwa.

### **3.2 Ketidaksesuaian Dasar Pertimbangan Hakim MA yang Menolak Permohonan Kasasi Terdakwa Dengan Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP**

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim dengan istilah *Ratio Decidendi* yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.<sup>36</sup> *Ratio Decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pokok perkara. Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang

---

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 119



terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkaikan dan dikaitkan.

Pertimbangan hakim dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam suatu putusan. Sedangkan, pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis berdasarkan penilaian di luar pertimbangan hakim yang bersifat yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari terdakwa.

Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapinya pada dasarnya mempunyai kebebasan, termasuk pula bebas dalam melakukan penemuan hukum, namun kebebasan yang dimaksud tersebut tidak mutlak, melainkan terdapat batasan-batasan. Dengan kata lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh hakim yang mengatasnamakan kebebasan, maka harus diciptakan batasan-batasan tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan kehakiman. Pembatasan-pembatasan tersebut berlaku dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :<sup>37</sup>

1. Hakim hanya memutus berdasarkan hukum  
Setiap pertimbangan dalam putusan hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan dalam suatu perkara kongkret. Hal ini sejalan dengan asas legalitas bahwa suatu tindakan haruslah berdasarkan aturan hukum. Asas yang menuntut suatu kepastian hukum bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya, memang telah ada sebelumnya suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang. Segala putusan hakim/pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus

---

<sup>37</sup> Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung : Unisba, hlm 12.

pula memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Hakim memutus semata-mata untuk keadilan  
Untuk mewujudkan keadilan ini, hakim dimungkinkan untuk menafsirkan, melakukan konstruksi hukum, bahkan tidak menerapkan atau mengesampingkan suatu ketentuan yang berlaku. Apabila hakim tidak dapat menerapkan hukum yang berlaku, maka hakim wajib menemukan hukum demi terwujudnya suatu putusan yang adil. Karena penafsiran, konstruksi, tidak menerapkan hukum atau menemukan hukum tersebut semata-mata untuk mewujudkan keadilan, tidak dapat dilaksanakan secara sewenang-wenang. Undang-undang telah menggariskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
3. Dalam melakukan penafsiran, konstruksi hukum, hakim harus tetap berpegang teguh kepada asas-asas umum hukum (*general principle of law*) dan asas keadilan umum (*the general principle of natural justice*).

Suatu putusan baik yang bersifat pemidanaan maupun bukan pemidanaan harus benar-benar didukung dengan pertimbangan hakim yang rasional sesuai dengan bentuk amar putusannya. Seperti halnya, dalam skripsi ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012 bentuk amar putusannya “menolak” permohonan kasasi Terdakwa.

Andi Hamzah menjelaskan, suatu permohonan kasasi kasasi ditolak jika :<sup>38</sup>

1. Putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas (Pasal 244 KUHAP)
2. Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa (Pasal 245)

---

<sup>38</sup>Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 299

3. Sudah ada putusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut. Kasasi hanya dilakukan sekali (Pasal 247 ayat (4) KUHAP)
4. Pemohon tidak mengajukan memori kasasi (Pasal 248 ayat (1) KUHAP), atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera, jika pemohon tidak memahami hukum (Pasal 248 ayat (2) KUHAP), atau pemohon terlambat mengajukan memori kasasi, yaitu empat belas hari sesudah mengajukan permohonan kasasi (Pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHAP)
5. Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

M.Yahya Harahap juga menjelaskan, pada prinsipnya penolakan atas permohonan kasasi, terjadi apabila :<sup>39</sup>

- a. Putusan pengadilan yang dikasasi sudah tepat penerapan hukumnya sesuai dengan yang semestinya, dan tata cara mengadilinya pun telah dilaksanakan sesuai dengan cara mengadili perkara menurut ketentuan undang-undang serta pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tidak melampaui batas wewenang. Ini berarti alasan dan keberatan yang diajukan pemohon dalam risalah kasasi, sama sekali tak mampu menunjukkan adanya dalam putusan itu hal-hal yang bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.
- b. atau Mahkamah Agung menilai dan berpendapat putusan pengadilan yang dikasasi sudah tepat dan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Sehingga bisa disimpulkan, putusan kasasi yang bentuknya “menolak” itu lebih memperhatikan pada syarat-syarat formal dalam mengajukan permohonan kasasi sesuai yang dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247. Ketiga pasal ini mengatur mengenai syarat-syarat formal yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan kasasi, seperti permohonan kasasi diajukan kepada panitera, tenggang waktu mengajukan kasasi, permohonan kasasi dapat dicabut, dan lain-lain. Jika syarat-syarat formal yang diatur pada Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247 sudah

---

<sup>39</sup>M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 589

terpenuhi, barulah kemudian Hakim Mahkamah Agung melanjutkan pemeriksaannya terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa, yang berpedoman pada Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c KUHAP mengenai, “apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Berdasarkan penjelasan di atas, sesuai dengan pokok pembahasan kedua dalam skripsi ini, yang membahas mengenai apakah dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Maka, penulis akan menganalisis ke dalam beberapa point, sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012, amar putusannya menyatakan menolak, yang berarti Putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan sebelumnya yakni Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 113/PID/2012/PT.DKI. Adapun dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara pidana nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012 mengenai alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Edih Kusnadi, yang menyatakan :
  1. Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum dan *Judex Factie* telah mengadili sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.
  2. Alasan kasasi Terdakwa hanya pengulangan kembali apa yang sudah dimuat dalam pembelaan diri dan



yang dimuat dalam memori banding Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang didakwakan kepadanya.

3. Berdasarkan keterangan saksi 5. Iswadi Chandra dan saksi 6. Kurniawan alias Buluk, bahwa mereka berdua akan menyerahkan 1 paket shabu-shabu seberat 25 gram atas perintah Riki dan suruh berkomunikasi melalui HP dengan Terdakwa, berjanji penyerahan akan dilakukan di Diskotik Milenium Gajah Mada, Jakarta Pusat, menjelang pertemuan ketika Terdakwa keluar dari pintu samping saat akan ketemu dengan saksi Iswadi Chandra, Terdakwa ditangkap oleh saksi I dan saksi II anggota polisi.
4. Saksi Iswadi Chandra dan saksi Kurniawan, menerangkan mereka sudah 4 kali mengantar dan menyerahkan serta diterima Terdakwa shabu-shabu atas perintah Riki, urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

Bentuk amar putusan “menolak” yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Agung, tentunya harus didukung dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menguatkan amar putusan tersebut. Menolak, berarti putusan yang diajukan kasasi oleh Terdakwa tidak mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Ketentuan Pasal 253 ayat (1) secara eksplisit mengatur mengenai alasan pemohon kasasi, Namun secara implisit juga mengatur kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan tingkat kasasi. Jika dasar

pertimbangan Hakim Mahkamah Agung disinggungkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1), hal ini menimbulkan kerancuan, karena dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung khususnya angka 3 dan 4, Hakim Mahkamah Agung sudah bertindak mengadili sendiri dengan memeriksa kembali fakta hukum yang meliputi, penilaian alat bukti saksi, terdakwa, dan mengemukakan kembali peristiwa pidana. Sikap Hakim Mahkamah Agung mengadili kembali perkara tersebut menggambarkan bahwa Hakim Mahkamah Agung “mengabulkan” permohonan kasasi Terdakwa, dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, yakni putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Hal ini merubah kewenangan Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* yang memeriksa mengenai hukumnya atau hukum acara menjadi *Judex Factie*, pengadilan tingkat pertama yang memeriksa fakta hukum.

Seharusnya, jika Hakim Mahkamah Agung menyatakan “menolak” permohonan kasasi, point 3 dan 4 dalam dasar pertimbangannya tidak perlu dicantumkan lagi. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung hanya sampai pada point 1 dan 2, yang menjelaskan “Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum dan *Judex Factie* telah mengadili sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.” dan “Alasan kasasi Terdakwa hanya pengulangan kembali apa yang sudah dimuat dalam pembelaan diri dan yang dimuat dalam memori banding Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang didakwakan

kepadanya.” Selanjutnya, Apabila Hakim Mahkamah Agung dalam amar pertimbangan khususnya point 3 & 4 memeriksa dan mengadili kembali perkara tersebut, bentuk amar putusannya bukan “menolak”, melainkan “mengabulkan” permohonan kasasi terdakwa, dengan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, yakni Pengadilan Tinggi Jakarta dan berpedoman pada ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan :

Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut.

Pasal 255 ayat (1) KUHAP, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan sebelumnya yang mengandung kesalahan dalam penerapan peraturan hukum dan mengadili kembali perkara tersebut, sehingga Mahkamah Agung dapat bertindak sebagai *Judex Factie*.

Sehingga, dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1672 K/Pid.Sus/2012 khususnya angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, karena, Hakim Mahkamah Agung tidak memperhatikan kewenangannya dalam memeriksa perkara tingkat kasasi sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Artinya, dalam memeriksa perkara tingkat kasasi Hakim Mahkamah Agung tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, mengenai apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang,

atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Dalam pertimbangannya, angka 3 (tiga) dan 4 (empat), Hakim Mahkamah Agung bertindak mengadili sendiri mengenai fakta hukum dengan menilai alat bukti yang merupakan kewenangan *Judex Factie*, bukan Mahkamah Agung. Sikap Hakim Mahkamah Agung yang bertindak mengadili sendiri, mengarah pada ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP, yang dapat dijelaskan, apabila dalam suatu putusan terdapat peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengadili sendiri perkara tersebut. Pasal 255 ayat (1) KUHAP, secara tidak langsung sudah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk bertindak sebagai *Judex Factie*, yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa fakta hukum.

Dengan demikian keputusan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan “menolak” dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1672 K/Pid.Sus/2012, masih keliru seharusnya dengan melihat amar pertimbangannya, bentuk putusannya “mengabulkan”, karena mengadili sendiri. Hal ini kemudian, memberikan suatu pemahaman, meskipun Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tingkat akhir, belum tentu setiap keputusan yang dijatuhkan tidak mengandung kesalahan.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Alasan permohonan kasasi Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1672 K/Pid.sus/2012, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) khususnya pada huruf a KUHAP, yaitu mengenai penerapan peraturan hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya, karena pengadilan tingkat pertama dan banding telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan sistem pembuktian yang sudah diatur di dalam KUHAP , yaitu tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi. Namun, dalam pemeriksaan tingkat kasasi secara substansi alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dibenarkan, karena ketiga alasan permohonan kasasi Terdakwa mengemukakan fakta hukum atau menilai alat bukti. Hal ini membicarakan fakta hukum, yang menjadi kewenangan *Judex Factie*, yakni pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding, bukan kewenangan Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi sudah diatur secara *limitatif*, hanya terbatas pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a,b,c KUHAP yang menjelaskan mengenai, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Alasan permohonan kasasi Terdakwa juga merupakan pengulangan fakta yang sudah diajukan sebelumnya dalam upaya hukum banding. Alasan kasasi ini, tergolong kedalam alasan kasasi yang tidak dibenarkan oleh undang-undang atau dengan kata lain, alasan ini diluar

ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a,b,c KUHAP. Sehingga keputusan Hakim Mahkamah Agung “menolak” permohonan kasasi Terdakwa dalam amar putusannya sudah tepat, karena Hakim Mahkamah Agung tidak berhak menilai atau memeriksa alasan kasasi yang seperti itu.

2. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung “menolak” permohonan kasasi Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, karena dalam memeriksa perkara pada tingkat kasasi, Hakim Mahkamah Agung tidak memperhatikan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yang juga mengatur secara *limitatif* mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara tingkat kasasi. Dalam dasar pertimbangannya, Hakim Mahkamah Agung lebih mengarah pada ketentuan ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut”. Hal ini dilihat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat), Hakim Mahkamah Agung sudah bertindak sebagai *Judex Factie* yang mengadili dan memeriksa kembali fakta hukum, dengan menilai alat bukti. Sehingga, Hakim Mahkamah Agung sudah melampaui batas wewenangnya dalam memeriksa perkara tingkat kasasi yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

## 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi seorang terdakwa dalam suatu perkara pidana yang mengajukan suatu upaya hukum, haruslah memperhatikan dan memahami secara baik dan benar terhadap ketentuan yang mengatur mengenai syarat-

syarat formil dan materiil yang diatur dalam undang-undang, maupun diluar undang-undang, karena, hal ini menjadi penentu suatu upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang berperkara dapat diterima atau tidak oleh lembaga pengadilan yang berwenang mengadili.

2. Sebagai salah satu penegak hukum, Hakim harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materiil dalam menjatuhkan suatu putusan hakim. Hal ini tentunya, harus didukung dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang rasional, agar suatu putusan hakim yang dijatuhkan tidak mengandung kesalahan penerapan hukum, yang nantinya dapat menjadi putusan hakim yang kontroversi.

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku :

- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Bayumedia Publishing, Malang.
- AR. Sujono, Bony Daniel, 2013, *Komentar & pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Unisba, Bandung.
- H. Siswanto S, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. RinekaCipta, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia, Cetakan III, Citra AdityaBakti, Bandung*.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- R.Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Soemadipraja, Rd. Achmad, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung,



Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia beserta Putusan Kontroversial*, UII Press, Yogyakarta,

Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## **C. Internet :**

<http://ofanklahut.blogspot.com/2011/04/upaya-hukum.html?m=1> diakses pada tanggal 20-10-2014, pukul 06.30 WIB.

<http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/narkoba-dalam-pandangan-islam.html> diakses pada tanggal 16-02-2015, pukul 10.00 WIB.